



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.B/2022/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZULFIANI BINTI SULAIMAN YUNUS;**
2. Tempat lahir : Lhokseumawe;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 01 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Gampoeng Punteut Kec. Meurah Mulia
Kab.Aceh Utara/ gampong Lampaseh Kec. Kuta
Raja Banda Aceh
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 86/Pid.B/2022/PN Jth tanggal 23 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2022/PN Jth tanggal 23 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULFIANI BINTI SULAIMAN YUNUS secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZULFIANI BINTI SULAIMAN YUNUS dengan pidana penjara **selama 8 (delapan) Bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ZULFIANI BINTI SULAIMAN YUNUS** pada hari Rabu Tanggal 29 September 2021 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya tidak pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021 bertempat di Jln Soekarno Hatta Desa Lamreung Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Edi Bin Samsul Ibrahim meminjam sepeda motor Honda Beat Tahun 2019 warna

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam Nopol BL 4142 ZAU warna hitam milik saksi Hendri Saputra dengan tujuan untuk membeli makanan di Pasar Peunayong Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, pada saat sampai di Peunayong saksi Edi berjumpa dengan terdakwa Zulfiani dan saat itu terdakwa meminta tolong kepada saksi Edi untuk mengantarkan terdakwa kerumah kost terdakwa di Desa Lamreung Kec. Darul Imarah Aceh Besar dengan alasan mengambil pakaian terdakwa;

Selanjutnya saksi Edi bersama dengan terdakwa pergi ke Desa Lamreung Kec. Darul Imarah Aceh Besar dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Tahun 2019 warna Hitam Nopol BL 4142 ZAU, dan pada sampai disana, terdakwa meminta kepada saksi Edi menunggu di simpang lampu merah Desa Lampeuneurut Kec. Darul Imarah Aceh Besar dengan alasan saksi Edi tidak boleh masuk kedalam Kost perempuan karena bukan muhrim dan selanjutnya terdakwa langsung membawa sepeda motor Honda Beat Tahun 2019 warna Hitam Nopol BL 4142 ZAU dan tidak ada mengembalikan sepeda motor tersebut sampai dengan saat ini hingga terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 di Gampoeng Lampaseh Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh oleh saksi Hidayatullah dan berdasarkan keterangan terdakwa bahwa sepeda motor Honda Beat Tahun 2019 warna Hitam Nopol BL 4142 ZAU tersebut diserahkan kepada Sdra. Khairul (DPO);

Akibat perbuatan terdakwa Saksi Hendri Saputra mengalami kerugian sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hidayatullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut benar;
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Zulfiani Binti Sulaiman Yunus;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Zulfiani Binti Sulaiman Yunus pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022 sekira pukul

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.300 Wib di Gampong Lampaseh Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh;

- Bahwa Terdakwa Zulfiani Binti Sulaiman Yunus melakukan tindak pidana penggelapan pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 05.00 Wib di jalan Soekarno Hatta Sp. Lampeuneurut Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;

- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa Zulfiani Binti Sulaiman Yunus tersebut berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda D1B02 Honda Beat, tahun 2019, Warna Hitam Nopol BL-4142-ZAU, Nomor Rangka MH1JFZ134KK503139 dan Nomor Mesin JFZ1E3503045;

- Bahwa Terdakwa Zulfiani Binti Sulaiman Yunus melakukan penggelapan tersebut dengan cara pada hari dan tanggal yang Terdakwa Zulfiani Binti Sulaiman Yunus tidak ingat lagi sekira pukul 05.00 Wib meminta pinjam sepeda motor tersebut dari sdr. Edi untuk keperluan pergi ke rumah temannya di simpang Lampreung Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, namun setelah ditunggu beberapa jam Terdakwa Zulfiani Binti Sulaiman Yunus tidak kembali lagi dan sdr. Edi menghubungi Terdakwa Zulfiani Binti Sulaiman Yunus namun handphonenya tidak aktif lagi dan hingga saat ini sepeda motor tersebut belum dikembalikan kepada sdr. Edi;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa Zulfiani Binti Sulaiman Yunus bahwa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda D1B02 Honda Beat, tahun 2019, Warna Hitam Nopol BL-4142-ZAU, Nomor Rangka MH1JFZ134KK503139 dan Nomor Mesin JFZ1E3503045 tersebut sudah diserahkan kepada sdr. Khairul (yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO)) tanpa sepengetahuan dari sdr. Edi;

- Bahwa pada hari Kamis 14 April 2022 sekira pukul 22.30 Wib saksi dan rekan-rekan saya mendapatkan informasi bahwa Terdakwa Zulfiani Binti Sulaiman Yunus sedang berada di gampong Lampaseh Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh, kemudian sekira pukul 23.30 Wib saya dan rekan saya melakukan pemantauan terhadap pelaku dan melakukan penangkapan terhadap yang diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan yaitu Terdakwa Zulfiani Binti Sulaiman Yunus kemudian langsung mengamankan Terdakwa Zulfiani Binti Sulaiman Yunus ke Polresta Banda Aceh untuk diinterogasi, pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa Zulfiani Binti Sulaiman Yunus dan mengakui perbuatannya telah melakukan penggelapan pada hari Rabu tanggal 29 september 2021 sekira pukul 05.00 Wib di Jalan Soekarno Hatta Sp. Lampeuneurut kecamatan Darul Imarah kabupaten Aceh Besar, dengan cara pada awalnya Terdakwa Zulfiani Binti Sulaiman Yunus

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjumpa dengan sdr. Edi di pasar Peunayong kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, kemudian meminta sdr. Edi untuk mengantarnya ke Desa Lamreung Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar untuk mengambil baju Terdakwa Zulfiani Binti Sulaiman Yunus, namun pada saat sampai di Simpang Lampeuneurut Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Terdakwa Zulfiani Binti Sulaiman Yunus meminta pinjam sepeda motor dari sdr. Edi dan sdr. Edi menunggu di Sp. Lampeuneurut, namun setelah ditunggu beberapa jam Terdakwa Zulfiani Binti Sulaiman Yunus tidak kembali lagi dan sepeda motor tersebut diserahkan kepada sdr. Khairul yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) tanpa sepengetahuan dari sdr. Edi;

- Bahwa Terdakwa Zulfiani Binti Sulaiman Yunus tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
 - Bahwa Terdakwa Zulfiani Binti Sulaiman Yunus menggelapkan sepeda motor tersebut karena perlu kendaraan;
 - Bahwa Terdakwa Zulfiani Binti Sulaiman Yunus menyerahkan sepeda motor tersebut kepada sdr. Khairul karena ada hubungan dekat antara keduanya;
 - Bahwa Terdakwa Zulfiani Binti Sulaiman Yunus menyerahkan sepeda motor tersebut kepada sdr. Khairul pada beberapa hari kemudian;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;
2. Saksi anak Edi Bin (Alm) Samsul Ibrahim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa anak Saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut benar;
 - Bahwa Terdakwa Zulfiani Binti Sulaiman Yunus melakukan tindak pidana penggelapan pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 05.00 Wib di jalan Soekarno Hatta Sp. Lampeuneurut Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
 - Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa Zulfiani Binti Sulaiman Yunus tersebut berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda D1B02 Honda Beat, tahun 2019, Warna Hitam Nopol BL-4142-ZAU, Nomor Rangka MH1JFZ134KK503139 dan Nomor Mesin JFZ1E3503045;
 - Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana penggelapan tersebut adalah sdr. Hendri Saputra
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. Hendri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra, dan hubungan hanya sebatas teman dan rekan kerja sebagai nelayan;

- Bahwa Terdakwa Zulfiani Binti Sulaiman Yunus tidak dibantu orang lain dalam melakukan penggelapan tersebut;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor milik sdr. Hendri saputra saksi pinjam untuk keperluan belanja di pasar Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa Zulfiani Binti Sulaiman Yunus yang meminjam sepeda motor tersebut dari saksi di Jalan Sukarno Hatta Desa Lamreung Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa setau saksi sepeda motor tersebut sekarang berada pada Terdakwa Zulfiani Binti Sulaiman Yunus;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 04.00 Wib saksi meminta pinjam sepeda motor milik sdr. Hendri Saputra hendak membeli makanan di Pasar Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, namun pada saat sampai di Pasar Peunayong saksi berjumpa dengan salah seorang perempuan yaitu Terdakwa Zulfiani Binti Sulaiman Yunus dan meminta tolong kepada saksi untuk mengantarkannya ke rumah kosnya yang beralamat di Desa Lamreung Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar untuk mengambil baju miliknya kemudian saksi dan Terdakwa Zulfiani Binti Sulaiman Yunus pergi menuju Desa Lamreung, lalu pada saat saksi dan Terdakwa Zulfiani Binti Sulaiman Yunus sampai di Desa Lamreung, Terdakwa Zulfiani Binti Sulaiman Yunus meminta sepeda motor tersebut untuk dikendarai olehnya sedangkan saksi diminta untuk menunggu di simpang lampu merah Lampeuneurut Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, pada saat itu Terdakwa Zulfiani Binti Sulaiman Yunus mengatakan bahwa saksi tidak boleh ikut ke kosnya dikarenakan bukan muhrim, oleh sebab itu saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa Zulfiani Binti Sulaiman Yunus untuk mengambil baju di rumah kosnya, setelah menunggu sekian lama Terdakwa Zulfiani Binti Sulaiman Yunus belum juga kembali untuk mengembalikan sepeda motor tersebut, kemudian saksi menghubungi sdr. Hendri Saputra untuk menjemput saksi dan menceritakan perihal tersebut kepada sdr. Hendri Saputra;
- Bahwa saksi tidak tau maksud dan tujuan Terdakwa Zulfiani Binti Sulaiman Yunus menggelapkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 14.000.000,- (empat

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas juta rupiah);

- Bahwa saksi baru kenal dengan Terdakwa Zulfiani Binti Sulaiman Yunus;
- Bahwa saksi yakin Terdakwa Zulfiani Binti Sulaiman Yunus tidak akan menipu saksi;
- Bahwa benar Terdakwa Zulfiani Binti Sulaiman Yunus yang meminta saksi untuk mengantarkannya ke rumah temannya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 23.30 Wib di Gampong Lampaseh Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh, sehubungan dengan penggelapan terhadap sepeda motor yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa barang yang Terdakwa gelapkan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda D1B02 Honda Beat, tahun 2019, Warna Hitam Nopol BL-4142-ZAU, Nomor Rangka MH1JFZ134KK503139 dan Nomor Mesin JFZ1E3503045;
- Bahwa Pemilik sepeda motor tersebut adalah saksi Edi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor tersebut dengan cara pada awalnya Terdakwa meminta pinjam sepeda motor tersebut untuk pergi ke rumah teman yaitu sdr. Diana yang beralamat di Gampong Lamreung Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, namun setelah Terdakwa berjumpa dengan sdr. Diana, Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Edi;
- Bahwa Terdakwa tidak dibantu oleh orang lain dalam melakukan penggelapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara meminta pinjam;
- Bahwa Terdakwa meminta pinjam sepeda motor tersebut kepada saksi Edi pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi tahun 2021 sekira pukul 05.00 Wib di Simpang Lampeuneuruet Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa Terdakwa meminta pinjam sepeda motor tersebut untuk keperluan berjumpa dengan teman Terdakwa;
- Bahwa Setelah Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 (dua) hari, Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Edi dikarenakan Terdakwa tidak memiliki lagi nomor handphone saksi Edi karena Handphone Terdakwa sudah hilang;

- Bahwa Pada hari dan tanggal yang saya tidak ingat lagi tahun 2021 sekira pukul 00.30 Wib saya berjumpa dengan saksi Edi di Rex Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, kemudian saya dan saksi Edi pergi jalan-jalan ke daerah Lampeuneurut Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, lalu saya mengajak pegi ke rumah teman saya sdr. Diana yang beralam di gampong Lamreung Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar dan pada saat sampai di Sp. Lampeuneurut saya meminta pinjam sepeda motor saksi Edi untuk pergi ke rumah teman saya, dikarenak sudah larut malam dan tidak diperbolehkan membawa laki-laki ke rumah kost teman saya, lalu saksi Edi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saya sedangkan saksi edi tunggu di Sp. Lampeunerut, kemudian saya langsung pergi ke rumah teman saya yaitu sdr. Diana, 2 (dua) jam kemudain saya kembali lagi ke Sp. Lampeuneurut dan pada saat itu saksi Edi sudah tidak ada lagi, kemudian saya menghubungi sksi Edi dan mengatakan "saya sudah pulang besok saya kembalikan sepeda motornya". Kesesokan harinya handphoene milik saya hilang dan tidak dapat menghubungi saksi Edi lagi dikarenakan nomor handphone saksi Edi di Handphone tersebut dan sepeda motor tersebut selama 2 (dua)hari ada pada saya, kemudian hari ke-3 (ketiga) sdr. Khairul menghubungi teman saya sdr. Diana dan mengatakan "hendak mengambil sepeda motor milik temannya" dan sdr. Diana mengatakan "boleh dan ambil saja sepeda motor di rumah kos sdr. Ani" kemudian sdr. Khairul mengambil sepeda motor di kos saya yang belamat di Gampong Lampaseh Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh dan hingga saat ini sepeda motor tersebut ada pada sdr. Khairul;

- Bahwa Sepeda motor tersebut Terdakwa serahkan kepada sdr. Khairul pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi tahun 2021 di kos Terdakwa yang beralamat di Gampong Lampaseh Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada sdr. Khairul dikarenakan sdr. Khairul menghubungi Terdaka dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut milik temannya yaitu saksi Edi, maka hal tersebut Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada sdr. Khairul;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi Edi bahwa sepeda motor tersebut sudah diserahkan kepada sdr. Khairul;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi Edi untuk menyerahkan sepeda motor tersebut kepada sdr. Khairul;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Khairul hanya sebatas teman;
- Bahwa Terdakwa kenal saksi Edi hanya sebatas teman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (a de charge), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Zulfiani Binti Sulaiman Yunus ditangkap pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022 sekira pukul 23.300 Wib di Gampong Lampaseh Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa Zulfiani Binti Sulaiman Yunus melakukan tindak pidana penggelapan pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 05.00 Wib di jalan Soekarno Hatta Sp. Lampeuneurut Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar dan yang menjadi korban adalah saksi Edi;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa Zulfiani Binti Sulaiman Yunus tersebut berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda D1B02 Honda Beat, tahun 2019, Warna Hitam Nopol BL-4142-ZAU, Nomor Rangka MH1JFZ134KK503139 dan Nomor Mesin JFZ1E3503045;
- Bahwa Terdakwa Zulfiani Binti Sulaiman Yunus melakukan penggelapan tersebut dengan cara pada hari dan tanggal yang Terdakwa Zulfiani Binti Sulaiman Yunus tidak ingat lagi sekira pukul 05.00 Wib meminta pinjam sepeda motor tersebut dari saksi Edi untuk keperluan pergi ke rumah temannya di simpang Lampreung Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, namun setelah ditunggu beberapa jam Terdakwa Zulfiani Binti Sulaiman Yunus tidak kembali lagi dan saksi Edi menghubungi Terdakwa Zulfiani Binti Sulaiman Yunus namun handphonenya tidak aktif lagi dan hingga saat ini sepeda motor tersebut belum dikembalikan kepada saksi Edi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa Zulfiani Binti Sulaiman Yunus bahwa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda D1B02 Honda

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Beat, tahun 2019, Warna Hitam Nopol BL-4142-ZAU, Nomor Rangka MH1JFZ134KK503139 dan Nomor Mesin JFZ1E3503045 tersebut sudah diserahkan kepada sdr. Khairul (yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO)) tanpa sepengetahuan dari saksi Edi;

- Bahwa pada hari Kamis 14 April 2022 sekira pukul 22.30 Wib saksi penangkap dan rekan-rekan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa Zulfiani Binti Sulaiman Yunus sedang berada di gampong Lampaseh Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh, kemudian sekira pukul 23.30 Wib saksi penangkap dan rekan melakukan pemantauan terhadap pelaku dan melakukan penangkapan terhadap yang diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan yaitu Terdakwa Zulfiani Binti Sulaiman Yunus kemudian langsung mengamankan Terdakwa Zulfiani Binti Sulaiman Yunus ke Polresta Banda Aceh untuk diinterogasi, pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa Zulfiani Binti Sulaiman Yunus dan mengakui perbuatannya telah melakukan penggelapan pada hari Rabu tanggal 29 september 2021 sekira pukul 05.00 Wib di Jalan Soekarno Hatta Sp. Lampeuneurut kecamatan Darul Imarah kabupaten Aceh Besar, dengan cara pada awalnya Terdakwa Zulfiani Binti Sulaiman Yunus berjumpa dengan saksi Edi di pasar Peunayong kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, kemudian meminta saksi Edi untuk mengantarnya ke Desa Lamreung Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar untuk mengambil baju Terdakwa Zulfiani Binti Sulaiman Yunus, namun pada saat sampai di Simpang Lampeuneurut Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Terdakwa Zulfiani Binti Sulaiman Yunus meminta pinjam sepeda motor dari saksi Edi dan saksi Edi menunggu di Sp. Lampeuneurut, namun setelah ditunggu beberapa jam Terdakwa Zulfiani Binti Sulaiman Yunus tidak kembali lagi dan sepeda motor tersebut diserahkan kepada sdr. Khairul yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) tanpa sepengetahuan dari saksi Edi;

- Bahwa Terdakwa Zulfiani Binti Sulaiman Yunus menyerahkan sepeda motor tersebut kepada sdr. Khairul karena ada hubungan dekat antara keduanya;

- Bahwa Terdakwa Zulfiani Binti Sulaiman Yunus menyerahkan sepeda motor tersebut kepada sdr. Khairul pada beberapa hari kemudian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa yang bernama Zulfiani Binti Sulaiman Yunus dengan identitas dan jati diri Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa arti kata “dengan sengaja” dalam unsur ini adalah suatu bentuk kesengajaan sebagai “tujuan” dilakukannya suatu perbuatan yang mana selalu ditandai dengan adanya “kehendak/niat” dari pelaku dalam melakukan perbuatannya, dimana pelaku juga menyadari akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku bertentangan dengan “hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain” ataupun perbuatannya telah bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa Zulfiani Binti Sulaiman Yunus ditangkap pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022 sekira pukul 23.300 Wib di Gampong Lampaseh Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh;

Menimbang bahwa Terdakwa Zulfiani Binti Sulaiman Yunus melakukan tindak pidana penggelapan pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 05.00 Wib di jalan Soekarno Hatta Sp. Lampeuneurut Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar dan yang menjadi korban adalah saksi Edi;

Menimbang, bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa Zulfiani Binti Sulaiman Yunus tersebut berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda D1B02 Honda Beat, tahun 2019, Warna Hitam Nopol BL-4142-ZAU, Nomor Rangka MH1JFZ134KK503139 dan Nomor Mesin JFZ1E3503045;

Menimbang, bahwa Terdakwa Zulfiani Binti Sulaiman Yunus melakukan penggelapan tersebut dengan cara pada hari dan tanggal yang Terdakwa Zulfiani Binti Sulaiman Yunus tidak ingat lagi sekira pukul 05.00 Wib meminta pinjam sepeda motor tersebut dari saksi Edi untuk keperluan pergi ke rumah temannya di simpang Lampeung Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, namun setelah ditunggu beberapa jam Terdakwa Zulfiani Binti Sulaiman Yunus tidak kembali lagi dan saksi Edi menghungi Terdakwa Zulfiani Binti Sulaiman Yunus namun handphonenya tidak aktif lagi dan hingga saat ini sepeda motor tersebut belum dikembalikan kepada saksi Edi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa Zulfiani Binti Sulaiman Yunus bahwa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda D1B02 Honda Beat, tahun 2019, Warna Hitam Nopol BL-4142-ZAU, Nomor Rangka MH1JFZ134KK503139 dan Nomor Mesin JFZ1E3503045 tersebut sudah diserahkan kepada sdr. Khairul (yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO)) tanpa sepengetahuan dari saksi Edi;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis 14 April 2022 sekira pukul 22.30 Wib saksi penangkap dan rekan-rekan saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa Zulfiani Binti Sulaiman Yunus sedang berada di gampong Lampaseh Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh, kemudian sekira pukul 23.30 Wib saksi penangkap dan rekan melakukan pemantauan terhadap pelaku dan melakukan penangkapan terhadap yang diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan yaitu Terdakwa Zulfiani Binti Sulaiman Yunus kemudian langsung mengamankan Terdakwa Zulfiani Binti Sulaiman Yunus ke Polresta Banda Aceh

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk diinterogasi, pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa Zulfiani Binti Sulaiman Yunus dan mengakui perbuatannya telah melakukan penggelapan pada hari Rabu tanggal 29 september 2021 sekira pukul 05.00 Wib di Jalan Soekarno Hatta Sp. Lampeuneurut kecamatan Darul Imarah kabupaten Aceh Besar, dengan cara pada awalnya Terdakwa Zulfiani Binti Sulaiman Yunus berjumpa dengan saksi Edi di pasar Peunayong kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, kemudian meminta saksi Edi untuk mengantarnya ke Desa Lamreung Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar untuk mengambil baju Terdakwa Zulfiani Binti Sulaiman Yunus, namun pada saat sampai di Simpang Lampeuneurut Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Terdakwa Zulfiani Binti Sulaiman Yunus meminta pinjam sepeda motor dari saksi Edi dan saksi Edi menunggu di Sp. Lampeuneurut, namun setelah ditunggu beberapa jam Terdakwa Zulfiani Binti Sulaiman Yunus tidak kembali lagi dan sepeda motor tersebut diserahkan kepada sdr. Khairul yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) tanpa sepengetahuan dari saksi Edi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Zulfiani Binti Sulaiman Yunus menyerahkan sepeda motor tersebut kepada sdr. Khairul karena ada hubungan dekat antara keduanya;

Menimbang, bahwa saksi Edi menyerahkan sepeda motor kepada terdakwa tidak dalam tekanan dan saksi Edi melakukan hal tersebut karena percaya pada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan dari Terdakwa yang memohon supaya Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pidana sebagaimana akan tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata terdakwa dapat mengikuti jalanya persidangan dengan memberikan tanggapan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi dan juga dalam memberikan keterangannya sebagai terdakwa didapat fakta bahwa terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani sehingga terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Edi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zulfiani Binti Sulaiman Yunus** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022, oleh kami, Jon Mahmud, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Keumala Sari, S.H., dan Rizqi Nurul Awaliyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulfahmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Al Muhajir, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Keumala Sari, S.H.,

Jon Mahmud, S.H. M.H.

Rizqi Nurul Awaliyah, S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Zulfahmi, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16